

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung kepada Tenaga Kerja Asing jumlahnya masih belum sesuai dengan jumlah Tenaga Kerja Asing yang ada di Kota Bandar Lampung, yaitu dari tahun 2009-2011 berjumlah 253 orang. Sedangkan jumlah Tenaga Kerja Asing yang sudah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal berjumlah 44 orang Tenaga Kerja Asing. Hal ini dikarenakan belum adanya penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi langsung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Tenaga Kerja Asing. Dan ini menyebabkan banyak Tenaga Kerja Asing yang tidak mengetahui kahasusan untuk membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal.

2. Hambatan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tempat Tinggal ini adalah masih sedikitnya Tenaga Kerja Asing yang mengetahui informasi tentang keharusan untuk membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan-penyuluhan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

5.2 SARAN

Berdasarkan dari hasil kesimpulan dan pembahasan, berikut ini penulis ingin mengajukan saran kepada :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga birokrasi yang menangani masalah kependudukan dan catatan sipil di Kota Bandar Lampung kiranya dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi kepada Tenaga Kerja Asing khususnya, Warga Negara Asing pada umumnya untuk memnbuat Surat Keterangan Tempat Tinggal berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
Kepada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung sebaiknya sebagai salah satu kantor yang menangani masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia, khususnya di Kota Bandar Lampung untuk mendata lebih lengkap mengenai jumlah Warga Negara Asing umumnya, dan Tenaga Kerja Asing khususnya

yang berada di Kota Bandar Lampung, sehingga dapat diperoleh data yang sesuai dengan jumlah Warga Negara Asing yang ada di Kota Bandar Lampung. Selain itu juga harus adanya koordinasi antara Kantor Imigrasi dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Sehingga setiap Tenaga Kerja Asing yang membuat KITAS atau kartu izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi selanjutnya diberikan informasi untuk mengurus pembuatan Surat Keterangan Tempat Tinggal di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Sehingga terjalin kerjasama antara Kantor Imigrasi dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menertibkan administrasi kependudukan.

3. Tenaga Kerja Asing

Hendaknya Tenaga Kerja Asing dapat menyadari betapa pentingnya Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing, yaitu sebagai surat bukti yang menyatakan tempat tinggal atau tempat berdomisili Tenaga Kerja Asing tersebut. Untuk itu diharapkan agar Tenaga Kerja Asing lebih meningkatkan lagi kesadaran akan tertib administrasi.